



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 114/KEP/HK/2024**

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA 01 JUNI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengibaran Bendera Pusaka pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024, perlu dibentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);
 - b. bahwa sesuai Pasal 10 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Gubernur menetapkan panitia pelaksana pembentukan Paskibraka tingkat provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2024 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Dalam Rangka Memperingati Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2024 Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dari Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan pembentukan pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila 01 Juni 2024 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 Maret 2024
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 2. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi BPIP di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Kapolda Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 5. Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang di Kupang;
- 6. Danlantamal VII Kupang di Kupang;
- 7. Danlanud EL Tari Kupang di Kupang;
- 8. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 9. Anggota Panitia Pelaksana masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA		R
PLT. KEPALA BIRO HUKUM		K
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN MUDA	PERATURAN AHLI	T

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 114/KEP/HK/2024**TANGGAL** : 8 Maret 2024**TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI LAHIR PANCASILA 01 JUNI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024**

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA
HARI LAHIR PANCASILA 1 JUNI TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Ketua	Memberikan petunjuk sekaligus memberi arahan untuk kelancaran Kegiatan Pengibaran Bendera Pusaka Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2024.
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Wakil Ketua	Membantu Ketua dalam melakukan koordinasi dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan acara.
4.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap seluruh urusan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan.
5.	Camilo Caeiro, S.Sos/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	Pelaksana tugas urusan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Hari Lahir Pancasila 01 Juni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
6.	Ermelinda B. Langa, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
7.	Daniel Tanody/ Pengadministrasi Perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
8.	Yollanda P. Milla, S.Th/ Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	

9	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Koordinator/ Anggota	Memberikan arahan strategis tentang bagian umum, perlengkapan dan diklat dalam rangka pelaksanaan pembedaan Panitia Persiapan Pelaksana Tugas Pengibaran Bendera Pusaka Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2024. Pelaksana tugas bagian umum, perlengkapan, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pelaksanaan pembedaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Hari Lahir Pancasila 01 Juni Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.
10	Nobel I. Padaleti, S.Sos/ Analisis Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
11	Antonia Wollo, S.Sos/ Analisis Pengawasan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
12	Clara A. W. S. S. Meko, SH/ Pelaksana pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Herdian Sugi Rianto, S.Kom/ Pranata Komputer pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
14	Antonio Figo Purwanto/ Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
15	Octovianus Mau Pelun/ Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
16	dr. Handy Elberd Anderson Manik/ Dokter	Tenaga Medis - Dokter	
17	Marten Wadu, S.ST/ Perawat	Tenaga Medis - Perawat	
18	Calvin Dae Panie/ Purna Paskibraka	Pelatih	
19	Marsel Rohi/ Purna Paskibraka	Pelatih	
20	Mario Lado/ Purna Paskibraka	Pelatih	
21	Ernesta Andini Ngabut/ Purna Paskibraka	Pelatih	
22	Florencia Natasya Parera/ Purna Paskibraka	Pelatih	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>W</i>
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	<i>r</i>